



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT**

TANGGAL 06 DESEMBER 2017

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 8 (delapan).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/tanggal	: Rabu, 06 Desember 2017
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 15.50WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pandangan/masukan dari Prof. Dr. Maria S W Sumardjono terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat.
Ketua Rapat	: Arif Wibowo
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 15 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Prof. Dr. Maria S.W. Sumarjono dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono atas RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut:

1. Narasumber menilai bahwa masih belum ada keterkaitan antara judul RUU dengan isi/subtansi yang diatur di dalam draft RUU tentang Masyarakat Adat, oleh karena itu narasumber menyarankan agar judul RUU dapat disesuaikan dengan hal-hal yang akan diatur.
2. Mengusulkan agar judul RUU dapat sesuai dengan UUD NKRI 1945 yang mendelegasikan agar dibentuk satu undang-undang yang mengatur mengenai "masyarakat hukum adat", sehingga judul RUU yang tepat adalah "Masyarakat Hukum Adat".
3. Sinkronisasi draft RUU tentang Masyarakat Adat hendaknya dapat dilakukan secara lebih mendalam dan teliti, mengingat sudah adanya penggunaan istilah "masyarakat hukum adat" di dalam Undang-Undang tentang Desa, kiranya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Dewan.
4. Narasumber memberikan beberapa masukan terkait dengan judul RUU, diantaranya selain disesuaikan dengan istilah yang digunakan di dalam konstitusi, juga perlu memperhatikan hal-hal yang diatur di dalam draft tersebut, apakah berbentuk pengaturan, perlindungan, dll.
5. Narasumber menyerankan agar adanya persamaan konsepsi dengan undang-undang lain yang telah disahkan, kiranya dapat diadopsi konsep "masyarakat hukum adat" yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Desa.
6. Mengusulkan masyarakat hukum adat yang diatur adalah masyarakat adat yang mempunyai kewenangan publik dan keperdataan.
7. Jika Negara sudah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, maka hak ulayat yang sudah ada secara langsung diterima oleh masyarakat hukum adat.
8. Untuk pertanyaan terkait dengan pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah masyarakat adat oleh negara, kiranya dapat melihat RUU tentang Pertanahan yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi II, hal ini karena norma yang diatur dalam RUU tersebut sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat.
9. Peradilan adat bukanlah suatu institusi, namun merupakan suatu forum untuk menyelesaikan sengketa internal di dalam masyarakat adat sendiri, bentuk peradilan tersebut tidak formal namun keputusannya diakui sebagaimana norma yang juga diatur di dalam UU Khusus Papua.
10. Permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat saat ini antara lain :
 - Perlunya informasi mengenai agama dan kepercayaan yang berimplikasi pada administrasi kependudukan, pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
 - Tumpang tindihnya pengaturan mengenai masyarakat adat dalam hukum dan kebijakan negara.
 - Tidak adanya kejelasan terkait dengan hak atas wilayah adat.

- Praktek hukum adat dalam penyelesaian masalah internal yang tidak diakui dan dihormati oleh negara/pemerintah.

B. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, sebagai berikut :

1. Meminta masukan/pandangan dari narasumber terkait dengan judul yang tercantum di dalam draft RUU, mengingat masih terdapat pro dan kontra terhadap judul tersebut.
2. Hendaknya dalam pengharmonisasian RUU tentang Masyarakat Adat dapat memperhatikan entitas dari kultur masyarakat adat itu sendiri, sehingga Indonesia tidak akan kehilangan jati diri bangsanya sendiri.
3. Setelah mendengar masukan/pandangan dari narasumber, draft RUU tentang Masyarakat Adat dapat segera disempurnakan kembali dengan tujuan agar RUU yang dibahas nantinya dapat lebih tepat sasaran dan tidak terdapat gugatan dari pihak-pihak lain.
4. Meminta pandangan dari narasumber terkait dengan hak-hak yang dapat diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat.
5. Terhadap pengelolaan sumber daya alam yang terletak di dalam wilayah masyarakat hukum adat, kiranya pengaturan dalam draft RUU dapat dirumuskan secara lebih jelas agar tidak terdapat perbedaan persepsi dalam implimentasi UU ini.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono dan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan draft RUU tentang Masyarakat Adat.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB.

Jakarta, 06 Desember 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001